

KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN – PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019
2018

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 1115 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG KEBUTUHAN LOGISTIK BERUPA ALAT KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan petunjuk penggunaan anggaran belanja pengadaan logistic Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 diperlukan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019 dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus
- Dasar Hukum Keputusan Ini :
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2018; PKPU Nomor 31 Tahun 2018, PKPU Nomor 32 Tahun 2018, Kep KPU RI nomor 999 tahun 2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :
Menetapkan kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan pada penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD Tahun 2019 .
- CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 November 2018
- Lampiran 2 Halaman